



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka dipandang perlu untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Pengumuman informasi publik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Pengangkatan, susunan struktur dan uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 357/TIK.01-SD/06/SJ/IV/2020, tanggal 6 April 2020, perihal Optimaslisasi Pengelolaan E-PPID KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang terdiri dari :

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang ditetapkan pada masing-masing sub bagian;
- f. Koordinator *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- g. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Staf Pelaksana pada masing - masing Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;

KEDUA : Struktur Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tercantum pada Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - d. Koordinator *Desk* dan *Desk* pelayanan Informasi dan Dokumentasi melaksanakan koordinasi dengan tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi.
- KEEMPAT : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 8 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Kasubag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

NO	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID	NAMA	JABATAN KEDINASAN
1	Pembina PPID	Alamsyah, S.H	Ketua KPU Kabupaten
2	Tim Pertimbangan Layanan Informasi	Muh. Ali Jodding, S.Pd.i	Anggota KPU Kabupaten
		Yudiman, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten
		Rustan Bedmant, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten
		Abdul Razak. AS, S.H	Anggota KPU Kabupaten
3	Atasan PPID	Masmuda, S.Sos, M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten
4	PPID	A. M. Yasien, S.H	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
5	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	Syukur, S.H	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
		Muhammad Saad, SH	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
		Erlina Arief, SM, M.Si	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
6	Koordinator Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Mikhaya, S.AP	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
7	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Johni Bakri, SM	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
		Suardi	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
		Andi Ardiana Islamia Poetri, S.IP	Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
		Nahariah	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM
		Aris Kitra	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 8 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

**URAIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

A. Pembina PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
2. Melakukan Pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang :

Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang

C. Atasan PPID bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum telah sesuai dengan peraturan perundangan;

D. PPID bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan

Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;

2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan;
5. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
6. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembinaan PPID;

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi memiliki tugas dan wewenang :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;

F. Koordinator Desk dan Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :

Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 8 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Subbag Hukum dan SDM,

ttd.

ALAMSYAH

